

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama yang benar, yang cocok dan sesuai di setiap masa, tempat, dan kondisi ummat. Dengan berpegang teguh pada agama Islam tidak akan menghilangkan kemashlahatan ummat akan tetapi menjadi lebih baik.

Alquran sebagai sumber hukum Islam selalu mengajarkan untuk menerapkan hukum Islam yang hakiki, yang *Rahmat* bagi seluruh umat manusia. Hakikat itu sendiri menjadi prinsip penegakan hukum Islam di manapun berada, dalam hakikat hukum Islam kemaslahatan menjadi titik terakhir sebagai tujuan hukum Islam, budaya berpakaian adalah salah satu ciri peradaban manusia sebagai makhluk terhormat.¹ Pakaian sebagai sebuah busana merupakan fashion dan kebutuhan manusia yang hakiki, yang selalu mengikuti perkembangan zaman dan dengan pakaian dapat diketahui identitas diri pemakainya.

Sandang atau pakaian yang dikenakan manusia telah menjadi kebutuhan pokok manusia. Sementara Ilmuwan berpendapat bahwa manusia baru mengenal pakaian sekitar 72.000 tahun lalu. Menurut mereka, nenek moyang kita berasal dari Afrika yang gerah. Sebagian mereka berpindah dari satu daerah ke daerah lain dan bermukim di daerah dingin. Nah, di sana dan sejak saat itulah mereka berpakaian yang bermula dari kulit hewan guna

¹ K.H Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm 249

menghangatkan badan mereka. Sekitar 25.000 tahun yang lalu barulah ditemukan cara menjahit kulit, dan dari sana pakaian semakin berkembang.²

Pakaian dan perhiasan merupakan pertanda dari peradaban dan kemajuan. Tidak memerdulikan pakaian berarti kembali ke alam hewani atau primitif.³ Jika berpakaian merupakan suatu keharusan bagi orang yang beradab, dalam hal ini perempuan tentulah lebih diutamakan. Nilai seorang perempuan terletak pada budi pekerti, rasa malu dan peka terhadap hal-hal yang menyalahi kesopanan. Dan perempuan lebih diutamakan menjaga kesopannya. Karena itu batasan dan ikatan kesopanan terhadapnya bertujuan untuk mengurangi dorongan seks yang menyala-nyala.⁴

Salah satu berpakaian yang berkaitan dengan nilai agama dan yang sering menjadi pusat perhatian adalah mengenakan jilbab. Jilbab adalah identitas diri seorang muslimah. Agamalah yang merintah mereka untuk menutup aurat mereka dengan jilbab. Tentu saja dengan larangan seperti ini menjadikan alasan mereka mengenakan jilbab karena agama. Memakai jilbab sesuai dengan ajaran agama termasuk kategori ibadah kepada Allah. Selain itu tujuannya untuk menghindari pandangan yang mengundang syahwat.

Agama Islam menghendaki untuk para pemeluknya untuk menutup aurat bagi pria maupun wanita. Karena penampakan aurat dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi yang melihatnya maupun yang menampakannya. Karena penekanan berpakaian dalam Islam lebih mengutamakan fungsinya

² M. Quraish Shihab, *Jilbab Busana Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu Dan Cendekian Kontemporer*, (Lentera Hati, Tangerang, 2004), hlm 33

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* jilid 3, terj. Abdurrahim dan Masrukhin, (Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006), hlm. 99

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* jilid 3, terj. Abdurrahim dan Masrukhin, hlm. 100

yaitu untuk menutup aurat dibandingkan dengan unsur keidahan, padahal sangat idah dan ideal apabila semua fungsi dapat diperankan. Seperti dalam firman Allah SWT:

يُبَيِّنِي ۖ ءَادَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤْرِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ

ذَٰلِكَ مِنْ ءَايَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ٢٦

Artinya : “Wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya Kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Alla, mudah-mudahan mereka ingat.” (Q.S. Al-A’raf [7]: 26)⁵

Alquran tidak menetapkan mode dan warna pakaian tertentu, baik ketika beribadah maupun di luar ibadah. Walaupun Alquran merupakan sunnah Nabi, beliau tidak menetapkan mode dan warna tertentu, tetapi hanya menetapkan kewajiban menutup aurat.⁶

Salah satu yang menarik dalam konsep Islam adalah tentang Jilbab. Jilbab yang diklaim merupakan budaya Islam, ayat-ayat yang berkenaan tentang jilbab turun untuk merespon kondisi dan konteks budaya msyarakat, yang penekanannya kepada persoalan etika, hukum dan keamanan masyarakat di mana ayat itu turun.⁷ Hal yang lebih menarik adalah dalam beberapa penafsiran konsep jilbab itu mempunyai perbedaan pandangan dalam hal menafsirkan jilbab dalam ayat Alquran. Salah satunya pendapat Ibnu Abbas dan Qatadah, yang dikutip oleh Abu Hayyan, jilbab adalah sejenis pakaian

⁵ Departemen Agama RI al-Hikmah, *Alquran Dan Terjemahnya*, (Diponegoro, Bandung: 2010), hlm. 153

⁶ M. Quraish Shihab, *Jilbab Busana Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu Dan Cendekian Kontemporer*, hlm.52

⁷ Atik Wartini, “Nalar Ijtihad Jilbab Dalam Pandangan M. Quraish Shihab (Kajian Metodologi)” dalam *Jurnal Musawa*, vol. 13, No. 1 Januari 2014, 30

yang menutup pelipis dan hidung meskipun kedua mata pemekainya terlihat namun tetap menutup dada dan bagian muka.⁸

Ada sebagian ulama berpendapat bahwa jilbab itu adalah bagian dari ajaran Alquran sehingga hukumnya wajib. Akan tetapi sebagian ulama lain berbeda pendapat bahwa jilbab itu hanyalah persoalan budaya atau tradisi sehingga tidak diwajibkan.

Setelah melihat dari pendapat yang dilontarkan oleh beberapa Mufasir dan Ulama bahwa jilbab itu penting untuk kaum Muslimah. Sehingga perlu adanya pembahasan yang lebih mendalam terkait dengan jilbab tersebut.

Era modern ini, *fashion* berkembang dengan sangat cepat, begitu juga dengan model pakaian jilbab sampai bahan yang digunakan mengalami perubahan yang terus meningkat, mulai dari bahan yang sederhana, sampai bahan yang harganya dan kualitasnya terbaik, menjadi bahan dasar pembuatan pakaian. Begitu juga mode berpakaian, mulai dari yang terbuka sampai yang tertutup tetapi memperlihatkan kemolekan tubuhnya, sampai mode tertutup tidak ada celah sedikitpun, Islam sebagai agama yang sempurna ternyata sejak awal memperhatikan perkembangan mode pakaian, serta memberikan prinsip-prinsip hukum dan aturan terkait dengan cara dan menggunakan pakaian. Apalagi yang berkaitan dengan perempuan. Dilihat dari penjelasan diatas, penulis ingin menggali bagaimana bagaimana jilbab yang diperintahkan dalam Alquran, apakah sebagai mode pakaian atau untuk menutup aurat. Karena jika dijadikan acuan keimanan dan ketakwaan seseorang, maka seseorang yang

⁸ Nasaruddin Baidan, *Tafsir Bi Al-Ra'yi: Upaya Penggalian Konsep Wanita Dalam Alquran (Mencermati Konsep Kesejajaran Wanita Dalam Alquran)*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999), Cet, I, hlm 172

belum atau tidak berjilbab bisa dianggap belum mempunyai ketakwaan walaupun rajin beribadah.

Oleh sebab itu, perlu menggali terkait dengan penafsiran tentang jilbab dalam Alquran. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan penafsiran dari *Tafsir Safwah al-Tafasir* Karya M. Ali Ash-Shabuni dan Riffat Hassan.

Dari banyaknya argument yang dipaparkan oleh para mufassir, penafsiran M. Ali Ash Shabuni dalam *Tafsir Safwah al-Tafasir* yang mewajibkan Muslimah untuk mengulurkan jilbabnya karena perintah berjilbab bukan hanya sekedar “budaya atau tradisi”, namun lebih dari itu sebagaimana pelaksanaan perintah Allah SWT. Berbeda halnya dengan pandangan Riffat Hassan yang mengartikan jilbab tidak harus berupa pakaian yang menutup seluruh tubuh perempuan termasuk muka dan telapak tangan, melainkan pakaian yang menurut kadar kepantasan. Jika pakaian itu sudah dianggap pantas menurut tradisi atau budaya tertentu maka perempuan bisa jadi tidak harus memakai jilbab, sebab ukurannya adalah kepantasan, sedang rasa kepantasan itu relative sifatnya.⁹

Alasan medasar mengapa mengkaji kedua tokoh tersebut karena: *pertama*, Muhammad Ali Ash Shabuni pernah ditetapkan sebagai tokoh muslim dunia oleh DIQA. Beliau merupakan seorang ulama dan ahli tafsir yang terkenal dengan keluasan dan kedalaman ilmu serta sifat wara'-nya. Pendapat beliau mengenai jilbab yaitu wajib bagi seorang muslimah seperti wajibnya shalat lima waktu dan puasa ramadhan.

⁹ Mustaqim Abdul dkk. *Studi Alquran Kontemporer Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya), hlm 90-91

Kedua, Riffat Hassan merupakan seorang feminis muslimah kelahiran Lahore, Pakistan. Pandangan beliau tentang jilbab yaitu lebih kepada pakaian yang menurut rasa kepantasan setempat dan menjadikan perempuan dihormati kemanusiaannya.

Dalam penulisan skripsi ini penulis hanya membatasi kata *jilbab* dan *khumur* yang akan dipaparkan oleh penulis. Karena kata *jilbab* dan *khumur* adalah kata yang menunjukkan makna sebagai baju kurung yang digunakan untuk menutupi tubuh wanita dan penutup kepala yang di perintahkan dalam Alquran. Terdapat dalam surat Q.S. Al-Ahzab [33]: 59 dan Q.S. An-Nur [24]:31.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجُكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَلِكَ
أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ٥٩

Artinya : *Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.* (Q.S. Al-Ahzab [33]: 59).

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ

بَارِجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ

تُقْلِحُونَ ٣١

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (Q.S. An-Nur [24]:31).

Jadi, berdasarkan pemamparan diatas, penulis merasa perlu melakukan penelitian lebih lanjut tentang, Penafsiran Ayat Tentang Jilbab: Studi Komparasi Penafsiran M. Ali Ash Shabuni dan Riffat Hassan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran M. Ali Ash Shabuni dan Riffat Hassan dalam Alquran mengenai ayat tentang Jilbab?
2. Bagaimana perbedaan dan persamaan penafsiran ayat tentang jilbab menurut M. Ali Ash Shabuni dan Riffat Hassan?

C. Tujuan Penelitian

a. Tujuan akademik

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penafsiran M. Ali Ash Shabuni dan Riffat Hassan dalam Alquran mengenai ayat tentang jilbab.
2. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan ayat tentang jilbab menurut M. Ali Ash Shabuni dan Riffat Hassan.

b. Tujuan non akademik

Penelitian ini akan bermanfaat untuk masyarakat umum terutama umat Islam yang sangat tertarik terhadap penafsiran tafsir Alquran. Selain itu dapat menumbuhkan rasa semangat belajar kepada masyarakat untuk senantiasa belajar kepada masyarakat untuk senantiasa belajar kitab tafsir, agar Alquran itu bisa dipahami berbagai aspeknya dan tidak hanya sekedar dibaca.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna untuk mengetahui bagaimana argument M. Ali Ash Shabuni dan Riffat Hassan dalam alquran mengenai ayat tentang jilbab.

Dengan demikian harapan penulis dengan penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini berguna untuk memberikan suatu informasi yang berguna bagi perkembangan dunia akademik, maupun juga

bagi khalayak umum berkenaan dengan ayat-ayat tentang jilbab.

2. Melakukan penelitian yang secara mendalam mengenai ayat-ayat tentang jilbab menurut argumen M. Ali Ash Shabuni dan Riffat Hassan.
3. Untuk menjadi bahan informasi dan perbandingan bagi penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian lebih luas lagi berkenaan dengan masalah ini.

E. Kerangka Berpikir

Dalam Alquran, banyak dijumpai istilah-istilah khusus yang semuanya mengandung arti yang relatif sama dengan jilbab, diantaranya yaitu jilbab, khimar dan hijab. Jilbab berasal dari kata *jalaba* yang berarti “membawa” atau “mendatangkan”.¹⁰ Jilbab secara *lughawi* juga bermakna pakaian (baju kurung yang longgar). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) jilbab bermakna kerudung lebar yang dipakai wanita Muslimah untuk menutupi kepala dan leher sampai dada.

Sistem jilbab telah menjadi institusi kaum muslimin selama sekitar kurang lebih seribu tahun. Ia berevolusi secara bertahap selama tiga abad pertama Islam awal, dan mapan secara penuh selama abad ke-10 dan 11 masehi, dengan dukungan interpretasi teolog-teolog dominan zaman khalifah Abbasiyah. Sejak itu pula ia menjadi bagian integral dari masyarakat dan kebudayaan kaum

¹⁰ Ahmad Warson Munawir, Kamus Arab-Indonesia Terlengkap, Pustaka Progresif, Surabaya 2002, cet ke-XXV, hlm. 199

muslimin abad pertengahan. Akhirnya ia dianggap sebagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kaum muslimin, sedemikian rupa sehingga perempuan non-Islam bisa dipandang sebagai muslimah hanya karena ia mengenakan jilbab.¹¹

Didalam alquran ayat yang membahas tentang jilbab itu terdapat pada Q.S. al-Ahzab [33]: 59 dan Q.S. an-nur [24]: 31. Menurut M. Ali Ash Shabuni sebagai seorang ulama dan ahli tafsir yang terkenal dengan keluasan dan kedalaman ilmunya. Berpendapat mengenai jilbab yaitu mewajibkan Muslimah untuk mengulurkan jilbabnya karena perintah berjilbab bukan hanya sekedar budaya atau tradisi. Namun lebih dari itu sebagaimana pelaksanaan perintah Allah SWT.

Riffat melihat bahwa masalah jilbab sebenarnya masalah yang kompleks. Dalam masyarakat Islam secara umum dunia itu dibagi menjadi dua wilayah, privat yaitu rumah dan umum yaitu tempat kerja. Perempuan berada di tempat privat yaitu di rumah, sedangkan laki-laki berada di wilayah umum. Selama masing-masing berada dalam tempatnya sebenarnya semua akan beres dan aman.¹² Namun persoalannya bagaimana jika terpaksa perempuan memasuki wilayah laki-laki dan harus bekerja, karena alasan ekonomi atau lainnya? Sebenarnya sah-sah saja perempuan memasuki wilayah laki-laki, tetapi perempuan harus diberi tutup atau jilbab. Sehingga walaupun dia ada tanpa muka dan suara. Dengan demikian jilbab sebenarnya kepanjangan dari prinsip

¹¹ Mazharul-Haq Khan, *Wanita Korban Patologi Sosial*, Luqman Hakim (penerj). (Jakarta: Pustaka, 1994), hlm. 23.

¹² Riffat Hassan, "Feminisme dan Alquran: Sebuah Percakapan Dengan Riffat Hassan", *Jurnal Uluumul Quran* Vol II. 1990. Hlm. 89.

segregasi.¹³ Itulah mainstream yang selama ini dipahami. Menurutnya, alquran sama sekali tidak mendukung hal itu. Sesungguhnya yang ditekankan alquran adalah prinsip kesehajaan.

Terkait dengan skripsi ini penulis menggunakan metode *analisis-komparatif*, yaitu dengan cara mendeskripsikan isi naskah/tafsir, memparkan suatu peristiwa, pemikiran atau penafsiran dan berusaha untuk menguraikan secara teratur konsep tentang tokoh. Kemudian menganalisanya secara proporsional dan komparatif dengan pendekatan komparatif, sehingga akan tampak jelas perincian jawaban atas persoalan yang berhubungan dengan pokok permasalahan dan akan menghasilkan pengetahuan yang valid. Tujuan metode ini adalah untuk mendapatkan gambaran M. Ali Ash Shabuni dan Riffat Hassan yang tertuang dalam karyanya.

F. Tinjauan pustaka

Pembahasan tentang jilbab sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh para Ulama, baik dalam literatur klasik maupun modern, dengan menggunakan metodenya masing-masing. Akan tetapi, menurut penulis belum ada kajian yang membahas secara khusus pendapat M. Ali Ash Shabuni dan Riffat Hassan tentang ayat jilbab yang terkait dengan Penafsiran Ayat Tentang Jilbab: studi komparasi *Tafsir Safwht al-Tafasir* dan *Tafsir al-Misbah* . Namun, studi-studi yang mengkaji tentang jilbab banyak dilakukan diantaranya sebagai berikut:

¹³ Pemisahan (suatu golongan dr golongan lainnya); pengasingan; pengucilan

M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah Pandangan Ulama Masa Lalu Dan Cendekiawan Kontemporer*, di dalam buku ini Quraids Shihab menjelaskan tentang fungsi pakaian. Serta perintah berjilbab merupakan tuntunan untuk para istri-istri Nabi dan kaum Muslimah. Sementara ulama kontemporer memahaminya hanya berlaku pada zaman Nabi. Di mana pada waktu itu ada perbudakan dan diperlukan adanya pembeda antara wanita budak dan wanita merdeka.

M. Quraish Shihab, *Wawasan Alquran Tafsir Tematik Atas Perlbagai Persoalan Umat*, menyatakan bahwa jilbab merupakan model Arab dan sebagai baju kurung yang longgar dan dilengkapi dengan kerudung penutup kepala.¹⁴

Jurnal, *Nalar Ijtihad Jilbab Dalam Pandangan M. Quraish Shihab (Kajian Metodologi)*, ditulis oleh atik Wartini. Pendapat Quraish Shihab tentang jilbab adalah tidak wajib bagi wanita muslimah di Indonesia memakai jilbab bukanlah termasuk perintah agama. Karena dalam agama tidak boleh sebuah syariat itu berlandaskan agama tanpa ada kejelasan dalil yang jelas. Dalam ijtihad M. Quraish Shihab berupaya untuk menggunakan berbagai pendekatan ilmu ushul fiqh, pendekatan yang paling mencolok adalah dengan pendekatan *Ihtisan bi al-Urf*, yaitu mengutamakan adat serta istiadat yang berkembang di suatu daerah sebagai objek hukum, dengan syarat bahwa adat

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Alquran Tafsir Tematik Atas Perlbagai Persoalan Umat*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2013)

istiadat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, apalagi bersebrangan dengan konsep *maqashid syari'ah*.¹⁵

Jurnal, *Jilbab: Gaya Hidup Baru Kaum Hawa*, ditulis oleh Atik Catur Budiati. Fenomena jilbab sekarang ini perlu dipahami tak lagi sekedar berasal dari pemahaman atas teks keagamaan, tetapi juga dari ekspresi sebuah realitas dan penandaan kalangan penguasa pasar.¹⁶

Jurnal, *Riffat Hassan dan Wacana Baru Penafsiran*, ditulis oleh Afifah Bidayah. Riffat, dengan segala upayanya mencoba untuk menginterpretasikan ulang makna-makna dalam alquran terkait dengan wacana Gender.¹⁷

Jurnal, *Pemikiran Riffat Hassan Tentang Feminisme Dan Implikasinya Terhadap Transformasi Sosial Islam*, ditulis oleh Sri Haningsih. Pemikiran Riffat Hassan mengenai feminisme dan relevansinya dengan transformasi sosial Islam. Serta relevansi pemikiran Riffat Hassan dengan konteks Indonesia saat ini adalah erat hubungannya dengan konsep reformasi bangsa Indonesia.¹⁸

Skripsi, *Imarah Al-Masjid Dalam Alquran (Studi Pemikiran Muhammad Ali Ash Shobuni dalam Rawai'u al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min Alquran)*, ditulis oleh Kusno yang penulis lakukan sebagaia syarat untuk memperoleh

¹⁵ Atik Wartini, "Nalar Ijtihad Dalam Pandangan M. Quraish Shihab (kajian Metodologi)", *Jurnal Musawa*, Vol. 13, No. 1, Januari 2014

¹⁶ Atik Catur Budiati, "Jilbab: Gaya Hidup Baru Kaum Hawa", *Jurnal Sosiologi Islam*, Vol. 1, No. 1 April 2011

¹⁷ Afifah Bidayah, "Riffat Hassan dan Wacana Baru Penafsiran", *Jurnal Kalimah*, Vol. II. No. 2. September 2013

¹⁸ Sri Haningsih, "Pemikiran Riffat Hassan Tentang Feminisme Dan Implikasinya Terhadap Transformasi Sosial Islam", *Jurnal Al-Mawarid*, Edisi XIII tahun 2005

gelar sarjana dalam bidang Tafsir Hadits di Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung 2017.

Dari penelusuran di atas, penulis belum menemukan sebuah karya yang membahas secara khusus komparasi pemikiran M. Ali Ash Shabuni dalam *Tafsir Safwah al-Tafasir* dan Riffat Hassan, tentang ayat jilbab, baik dari segi metode maupun pandangannya. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam.

G. Langkah-langkah Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menentukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode komparatif. Metode komparatif adalah metode penafsiran dengan cara pendekatan perbandingan, yaitu antara ayat-ayat Al-Qur'an yang redaksinya berbeda padahal isi kandungannya sama, bias juga antar aliran tafsir dan antara mufasir yang satu dan yang lainnya.¹⁹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode komparatif tafsir, karena akan membandingkan dua tokoh *mufassir* antara M. Ali Ash-Shabuni dalam kitab *Shafwahtut Tafassir* dan Riffat Hassan mengenai penafsiran ayat-ayat tentang jilbab.

¹⁹ Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Bandung: Tafakur, 2014), hlm. 106.

Penelitian ini dilakukan melalui riset pustaka (*library riseach*), karena itu kajiannys bersifat deskriptip dan analisis. Data yang menyangkut penafsiran M. Ali Ash-Shabuni dan Riffat Hassan.

2. Menentukan Jenis Data

Pada penelitian ini jenis data yang digunakan ialah data kualitatif, yaitu data yang terdiri dari tindakan, kata-kata, atau data tertulis seperti dokumen dan lain-lain yang relevan dengan pokok permasalahan yang dibahas.²⁰ Adapun jenis datanya meliputi:

- a. Data tentang sejarah jilbab
- b. Data tentang penafsiran M. Ali Ash Shabuni dan Riffat Hassan mengenai ayat jilbab

3. Menentukan Sumber Data

Sumber dalam penulisan ini adalah sumber data tertulis, yang terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber utamanya. Sedangkan data sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen.²¹

²⁰ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm.157

²¹ Sumadi, Suryabrata, *Prosedur Penelitian Satu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta 1998), hlm.85.

a. Data Primer

Sumber data primer disini terutama diarahkan pada upaya penggalian terhadap masalah utama yang terkandung dalam penelitian ini, yang dihimpun dari sumber rujukan utama yakni Alquran itu sendiri, serta Tafsir *Shofwatut Tafassir* karya M. Ali Ash Shabuni dan ayat-ayat tentang jilbab menurut Riffat Hassan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penunjang dari data primer. Data ini bersumber pada literatur baik buku, jurnal ilmiah, dan google book, yang ada kaitannya dengan pembahasan yang dikaji baik secara langsung maupun tidak.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan/studi dokumentasi (*library research/book survey*), yaitu teknik penelitian dengan cara mengkaji sejumlah teks atau dokumen yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan literatur yang sesuai dalam penelitian dengan cara mengumpulkan sumber data penelitian. Kemudian mengolah data dan melakukan analisis terhadap data-data yang telah terkumpul. Selanjutnya, membuat kesimpulan dari materi-materi yang sudah dikumpulkan dan dianalisis.

H. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian perpustakaan, kemudian disusun secara sistematis. Adapun terkait dengan pendekatan, yaitu *content analysis*.²² Untuk menemukan data dan menyusunnya secara sistematis sesuai dengan sasaran yang diperlukan. Analisis data ini sendiri diperlukan untuk mewujudkan sebuah hasil penelitian yang jelas, efektif juga sistematis. Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mencari ayat-ayat Alquran yang menjadi objek penelitian tentang jilbab.
- b. Mendeskripsikan argumen M. Ali Ash Shabuni dan Riffat Hassan ayat tentang jilbab.
- c. Melakukan analisis komparatif antara argumen M. Ali Ash Shabuni dan Riffat Hassan ayat tentang jilbab.
- d. Memaparkan hasil analisis penafsiran dan menjelaskan persamaan dan perbedaan argumen antara M. Ali Ash Shabuni dan Riffat Hassan tentang jilbab.
- e. Memberikan kesimpulan dari penelitian ini.
- f. Menyusun laporan hasil penelitian, dan laporan ini tentunya akan disusun dalam format skripsi.

²² Metode yang digunakan dalam jenis penelitian yang bersifat normatif, dengan menganalisis sumber-sumber tertentu, dan datanya dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan.

I. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan tidak keluar dari jalur yang telah ditentukan, dan untuk lebih mempermudah dalam pemahaman, maka sistematika pembahasan skripsi ini di bagi dalam lima bab sebagai berikut :

BAB I : merupakan pendahuluan yang merupakan: Latar belakang masalah. Rumusan masalah. Tujuan penelitian. Manfaat penelitian. Kerangka berpikir. Tinjauan pustaka. Langkah-langkah penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II : gambaran umum tentang jilbab. Yang meliputi gambaran jilbab dalam sejarah pra Islam dan sejarah Islam.

BAB III : mencakup biografi kedua tokoh, yaitu M. Ali Ash-Shabuni dan Riffat Hassan, seperti riwayat hidup, karier intelektual dan metodologi penafsiran.

BAB IV : analisis komparatif penafsiran M. Ali Ash-Shabuni dan Riffat Hassan tentang ayat-ayat jilbab.

BAB V : yaitu berisi kesimpulan dari seluruh uraian yang telah dikemukakan dan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, serta saran-saran yang dapat disumbangkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut, serta lampiran-lampiran.